

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Sekumpulan manusia yang saling membutuhkan itu kemudian membentuk suatu kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat.² Di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik itu hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik.³

Upaya memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan aman dan teratur di tengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaedah yang mengatur pergaulan manusia. Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.⁴ Sedangkan pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma

¹ Lilia Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Ros Dakarya, 1991, hal. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2002, hal. 2.

³ *Ibid.* Hal. 3.

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6 Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 6.

atau kaedah sosial yang terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum.⁵

Isi kaedah hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakekatnya apa yang dibatin, apa yang dipikiran manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaedah hukum.⁶ Secara umum yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

Manusia adalah subjek hukum, segala pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga.⁸ Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri, dan kemudian lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, kemudian dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.⁹

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para

⁵Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 4-5 .

⁶*Ibid.* hal.12.

⁷*Ibid.* hal.40.

⁸ Wahyono Darmabrata dan SuriniAhlanSjarif (a) ,*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, PenerbitRizkita, 2002, hal. 1.

⁹MartimanProdjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal. 1.

pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Kolonial Belanda hingga Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹⁰

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 selanjutnya bisa disebut dengan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku lagi.¹¹

Sebelum adanya unifikasi hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat beberapa hukum perkawinan yang berlaku, yang secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perkawinan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum perkawinan adat. Untuk penduduk Indonesia asli yang tinggal di Jawa, Minahasa

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990, hal. 1.

¹¹Komariah, *Hukum Perdata*, cet. 3, Malang, UMM Press, 2004, hal. 38.

dan Ambon yang beragama Kristen berlaku HOCl
(*HuwelijkOrdonantie Christen Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74;

2. Perkawinan bagi golongan Eropa berlaku hukum perkawinan yang diatur oleh KUHPerduta;
3. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunanTionghoa berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur di dalam KUHPerduta kecuali bagian kedua dan bagian ketiga titel IV Buku I dan upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan;
4. Perkawinan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum perkawinan adat yang mereka bawa dari negeri asalnya;
5. Dalam hal Perkawinan Campuran misalnya antara orang Indonesia asli kawin dengan seorang keturunan Tionghoa, maka dalam hal ini berlaku hukum perkawinan suami.¹²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang sah merupakan sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami-isteri serta anak-anak dapat hidup secara tentram dan bahagia. Selain itu perkawinan bukan saja merupakan kepentingan dari orang yang melangsungkannya, tetapi juga merupakan kepentingan keluarga dan masyarakat.

¹²Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan KekeluargaanPerduta Barat*, cet. 1, Jakarta, Gitama Jaya, 2005, hal. 27.

Definisi perkawinan yang terdapat pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan yang kekal. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹³

Menurut norma Kabur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Menurut isi Pasal 22 tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat

¹³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 227.

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.¹⁴

Hak untuk meminta pembatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja. Orang ini dapat mempergunakan haknya untuk meminta pembatalan dari suatu perkawinan, tapi kalau tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1986, hal. 117.

dan Pasal 27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Untuk alasan pembatalan perkawinan karena ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai data diri suami atau isteri, pembatalan perkawinannya dapat diajukan oleh suami atau isteri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur. Misalnya kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, identitas suami berbeda dengan yang diketahui oleh isteri atau sebaliknya, yang sering disebut dengan pemalsuan identitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah

menikah menjadi belum menikah baik itu lajang atau gadis maupun duda atau janda, melainkan juga ada yang mengganti agamanya dari agama A menjadi agama B ataupun sebaliknya terkait tujuan yang ingin dipermudah.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan menurut undang-undang tetap mempunyai akibat hukum, baik terhadap suami atau isteri dan anak-anak maupun pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu.¹⁶ Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah merupakan penentu bagi sah atau tidaknya seorang anak. Sedangkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada mengatur secara rinci dan jelas tentang bagaimana kedudukan anak serta kewajiban orang tua atas pemeliharaan dan pemberian nafkah akibat pembatalan perkawinan, karena dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹⁶Komariah, *Op. Cit.*, hal. 53.

1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan pelaksanaan pembatalan perkawinan.

Dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka timbul suatu masalah yaitu mengenai, bagaimana kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dan bagaimana kewajiban orang tua atas pemeliharaan dan pemberian nafkah setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk memilih judul :

"AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DIHUBUNGGAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh penulis dengan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis kebijakan pengadilan mengenai ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum para pihak dengan adanya pembatalan perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan lebih memahami upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah memiliki manfaat untuk dapat dipergunakan bilamana perlu. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini mempunyai manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan jawaban atas masalah

yang diteliti dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada mahasiswa, akademis dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang akibat pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan kaitannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku dimasyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa semua masalah yang dikaji dalam penelitian ini akan selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normative maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁷

¹⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001,*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan “penelitian hukum positif disebut juga penelitian hukum doctrinal dimana acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia”. Sumber datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertical maupun horizontal, secara vertical melihat bagaimana hierarkis peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan secara horizontal diteliti sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Tujuannya adalah agar dalam penelitian ini dapat mengetahui kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengatur bidang-bidang tertentu;

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁸Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja grafindoPersada, Jakarta, h 118

Dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan *ratio decidendi* atau *reasoning* ini digunakan sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. *If you have one case name in a subjek area, you should be able to use this piece of information to locate : other cases, trough the case digests and citators, relevant legislation through the encyclopaedias*¹⁹ (jika anda memiliki suatu kasus maka harus dibandingkan dengan kasus lain yang ada, melalui kasus tersebut dicerna dengan peraturan yang relevan dan dengan ensiklopedia);

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari;

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

¹⁹ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Australia, page 35.

Pendekatan ini membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut;

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum penelitiaan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi ini akan dijadikan dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) jenis pendekatan, tetapi yang digunakan hanya 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, karena dalam penelitian ini semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan mencari sinkronisasi peraturan baik secara vertical maupun horizontal, selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual mengkaji terhadap teori-teori, definisi tertentu yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Surabaya, h. 93-95.

dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan kepegawaian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk lebih mendekatkan kesempurnaan pembahasan masalah dalam proposal ini, maka sebagai penunjang sumber datanya diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya;²¹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.²² Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif dan sebagainya.

²¹*Ibid*, hal. 31.

²²*Ibid*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan gabungan antara metode bola salju (*snowball method*) dan sistem kartu (*card system*). Metode bola salju (*snowball method*) adalah metode di mana bahan hukum dikumpulkan melalui beberapa literatur kemudian beberapa literatur tersebut diambil sejumlah sumber yang mendukung literatur tersebut. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Menurut Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa kartu yang perlu dipersiapkan ada dua yaitu²³ :

- a. Kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan bacaan tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impesu, halaman dan sebagainya);
- b. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bahan bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan terkumpul, yang kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan

²³SoerjonoSoekanto, *Op.cit*, hlm.13

yang diajukan, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis.

1.6 Ruang Lingkup

Terhadap masalah tersebut diatas, maka perlu ditentukan batasan-batasan materi yang akan dibahas sehingga memudahkan kita dalam menyimak pengertiannya maupun penyampaian isi dari permasalahan yang dibahas.

Dalam permasalahan pertama, penulis membahas mengenai ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan ruang lingkup yang penulis sampaikan, harapan penulis bahwa permasalahan yang diangkat dapat terselesaikan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis, pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat hukum dari perkawinan serta mengenai putusnya perkawinan

BAB III Bab ini menjelaskan mengenai pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan karena

pemalsuan identitas serta mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

BAB IV Bab ini menjelaskan mengenai akibat hukum terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, upaya hukum dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB V Bab terakhir ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

